

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : CV Tri Tunggal
No. IUIPHHK : No. 227 Tahun 2004
Alamat Kantor : Jl. KH. Saleh RT 01 Kelurahan / Desa Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk,
Kota Jambi

Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-390
Tanggal Terbit : 23 Desember 2015
Tanggal Berakhir : 22 Desember 2018

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 22 Maret 2017, karena tidak bersedia untuk diaudit penilikan 1.
Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

22 Maret 2017



Tony Arifiarachman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 042.3/SKEP-MUTU/III/2017

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA CV TRI TUNGGAL
JAMBI**

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK CV TRI TUNGGAL berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 141.3/SKEP-MUTU/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke 1;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-390 atas nama CV TRI TUNGGAL.
- Mengingat :**
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 - DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan :** Kontrak No. : 0410.3/MUTU/ LVLKIndustri/IX/2015, tanggal 16 September 2015 antara CV TRI TUNGGAL dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-390 atas nama CV TRI TUNGGAL
KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV TRI TUNGGAL tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : CV TRI TUNGGAL tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : CV TRI TUNGGAL WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-390 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 22 Maret 2017

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifiarachman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV TRI TUNGGAL
5. Arsip